

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pelaku sebagai pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agen*). (Jensen & Meckling, 1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai perjanjian atau kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang satu orang (*agen*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama pendelegasian beberapa otoritas pembuat keputusan kepada agen. Secara garis besar digambarkan dua bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manager dengan pemegang saham (*shareholders*) dan antara manager dengan pemberi pinjaman (*bondholders*). Masalah keagenan merupakan masalah yang dapat terjadi akibat perilaku manager yang lebih mengutamakan pemenuhan target individu dibandingkan target yang ingin dicapai entitas (Gunawan, 2022).

Adanya perbedaan kepentingan di antara pemungut pajak dan pihak perusahaan, di mana perusahaan menginginkan pajak sekecil mungkin dan laba yang besar sementara pemungut pajak menginginkan pemasukan yang besar dari pajak yang dibebankan. Besarnya pendapatan atau laba yang diperoleh suatu perusahaan akan berbanding lurus dengan pajak yang harus dibayarkan (Alam,

2019). Adanya perbedaan kepentingan inilah, di antara pihak manajemen sebagai pembayar pajak dan fiskus sebagai pemungut pajak sering sekali terjadi konflik atau perbedaan (Alam, 2019).

Menurut (Retnaningdya & Cahaya, 2021) teori keagenan dalam kaitannya dengan penghindaran pajak adalah keinginan pemegang saham agar manajemen perusahaan mengelola laporan keuangan dengan baik dan menguntungkan bagi pemegang saham. Hal ini menyebabkan manajemen bergerak untuk meningkatkan laba perusahaan tetapi dengan mengurangi beban pajak perusahaan. Dari kondisi tersebut maka dapat mempermudah perusahaan dalam menjalankan tindakan penghindaran pajak (Nyman et al., 2022).

### **2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak secara sah serta aman sebab tidak bertentangan dengan syarat perpajakan yang berlaku dimana dapat dilakukan dengan memakai tata cara serta metode yang cenderung menggunakan kelemahan yang ada dalam undang-undang serta peraturan perpajakan itu sendiri yang nantinya dapat memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016 dalam Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021).

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dianggap sah karena mereka masih beroperasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan hanya mencoba mengurangi beban pajak yang harus mereka bayar. Hal tersebut

dapat terjadi karena adanya kelemahan pada peraturan perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemimpin dalam membuat keputusan segala aspek di perusahaan, baik yang mengandung resiko tinggi maupun resiko rendah. Terdapat tindakan yang dinamakan pajak agresif dimana tindakan tersebut akan memiliki resiko tinggi jika dilakukan. Apabila tindakan pajak agresif tersebut terdeteksi maka perusahaan akan berpotensi untuk memperoleh sanksi berupa denda yang tinggi dan citra perusahaan juga menjadi buruk dimata publik (Retnaningdya & Cahaya, 2021).

### **2.1.3 Komisaris Independen**

Komisaris independen merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan. Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan bertujuan untuk menyeimbangkan pemegang saham operator dan non operator dalam pengambilan Keputusan (Sarlen1, 2024). Dengan adanya komisaris independen dalam perumusan strategi perusahaan akan memberikan jaminan hasil yang efektif dan efisien termasuk dalam kebijakan terkait dengan tindakan tax avoidance (Hanum, 2013 dalam Fiska & Rusdi, 2020).

### **2.1.4 Kualitas Audit**

Kualitas audit Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 121 Nomor 40 Tahun 2007 memungkinkan dewan komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan.

Kualitas audit adalah ukuran penilaian terhadap proses dan hasil akhir pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Kualitas audit dapat diartikan sebagai kemampuan auditor untuk menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menentukan kualitas akuntan melalui: Mutu profesional, Pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit, Penyusunan laporan auditor.

Kualitas audit dibutuhkan dalam suatu perusahaan karena penerapan *Good Corporate Governance* didasarkan pada keterbukaan atau transparansi. Transparansi terhadap pemegang saham semakin dituntut oleh otoritas publik, yang dapat diperoleh dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan di pasar modal dan rapat pemegang saham (Sartori, 2010 dalam Fiska & Rusdi, 2020).

#### **2.1.5 Kepemilikan Institusional**

(Jensen & Meckling, 1976) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan saham atau institusi memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi permasalahan keagenan yang dapat terjadi antara shareholder dan manajemen dari suatu perusahaan. Peran investor institusional diharapkan dapat menjadi alat pengawasan yang tepat di sebagian besar kebijakan yang disepakati oleh manajer. Hal tersebut dapat terjadi karena investor institusional yang berperan dalam penentuan keputusan yang tepat sehingga akan lebih berhati-hati terhadap tindakan *fraud* (kecurangan dalam pelaporan keuangan).

Entitas menganggap bahwa pajak dianggap sebagai beban sehingga entitas ingin membayar pajak seminimal mungkin kepada negara. Sehingga pengelola akan berusaha mengatur besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh entitas, agar entitas dapat memaksimalkan laba yang diperolehnya. Sisi lain, *prinsipal* atau pemerintah ingin mendapatkan penerimaan pajak yang tinggi dari setiap wajib pajak. Oleh karena itu, kepemilikan institusional diperlukan untuk memantau aktivitas pengelolaan.

Adanya kepemilikan institusional dapat membuat pengawasan menjadi lebih optimal karena investor institusional lebih melihat bagaimana manajemen mematuhi aturan dalam menghasilkan laba. Kepemilikan dari luar perusahaan memegang peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen. Oleh karena itu, investor institusional memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan terkait tindakan penghindaran pajak.

#### **2.1.6 Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial yaitu persentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan (komisaris dan direksi). Kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme *Good Corporate Governance*. Kepemilikan manajerial dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan, antara lain: menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, mengurangi biaya keagenan, meningkatkan kekayaan perusahaan, meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan pengendalian atas aktivitas manajemen.

Kepemilikan manajerial memotivasi manajer untuk bertindak secara bertanggung jawab dan demi kepentingan terbaik pemegang saham perusahaan. Akibatnya, semakin besar jumlah pemegang saham manajerial, semakin manajemen mengutamakan kepentingannya dan diartikan sebagai langkah yang diambil oleh manajer untuk memanipulasi laporan keuangan dengan cara menambah atau mengurangi laba yang dimiliki perusahaan sesuai keinginan untuk mencapai tujuan (Hariseno & Pujiono, 2021 dalam Sari, 2023).

#### **2.1.7 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***

Pertanggungjawaban perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* adalah bentuk komitmen sebuah perusahaan untuk ikut serta dalam *economics sustainability* dengan tujuan mengoptimalkan dan menjaga lingkungan setempat baik bagi perusahaan, masyarakat, dan komunitas terkait. *CSR* merupakan keikutsertaan perusahaan dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan hukum serta masyarakat umum yang melibatkan banyak stakeholder seperti pemerintah, pemegang saham, konsumen dan lain-lain (Carroll, 2017).

(Edi Suharto 2010 dalam Ernawati et al., 2022) menyatakan bahwa *CSR* diterapkan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam konteks ekonomi global, nasional maupun lokal. Komitmen dan aktivitas *CSR* pada intinya merujuk pada aspek-aspek perilaku perusahaan, termasuk program dan kebijakan yang menyangkut dua elemen kunci, yaitu:

1. *Good Corporate Governance*: etika bisnis, manajemen sumber daya manusia, jaminan sosial bagi pegawai, serta kesehatan dan keselamatan kerja.
2. *Good Corporate Social Responsibility*: pelestarian lingkungan, pengembangan masyarakat (*community development*), perlindungan hak asasi manusia, perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok, dan penghormatan terhadap hak-hak pemangku kepentingan lainnya.

(Irham Fahmi 2014 dalam Ernawati et al., 2022) mengatakan bahwa manfaat *CSR* bagi perusahaan antara lain: Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan; Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial; Mereduksi resiko bisnis perusahaan; Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha; Membuka peluang pasar yang lebih luas; Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah; Memperbaiki hubungan dengan stakeholders; Memperbaiki hubungan dengan regulator; Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan; Peluang mendapatkan penghargaan. Implementasi *CSR* membutuhkan pengungkapan atau pelaporan yang berguna dalam menginformasikan dan mengomunikasikan sekaligus bentuk pertanggung jawaban kepada stakeholders.

## 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

### 2.2.1 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2.1 Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti                          | Judul                                                                                                                                                   | Variabel                                                                                                                                     | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | (Noorica & Asalam, 2021)          | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018 | Dependen: <i>Tax avoidance</i><br>Independen: <i>Good corporate governance, Transfer pricing, Thin capitalization,</i><br>Karakter eksekutif | ➤ <i>Good corporate governance</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i><br>➤ <i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i><br>➤ <i>Thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i><br>➤ Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> |
| 2. | (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021) | Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan                                                                                            | Dependen: Penghindaran pajak<br>Independen: Kepemilikan                                                                                      | ➤ Kepemilikan institusional memiliki pengaruh dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | Komite Audit<br>Terhadap<br>Penghindaran<br>Pajak                                                                                       | institusional,<br>Komisaris<br>independen,<br>Komite audit                                                                                                  | <p>➤ Komisaris independen memiliki pengaruh dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak</p> <p>➤ Komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak</p>                                                                                                                                                                       |
| 3. | (Sarlen1, 2024) | Pengaruh<br>Komisaris<br>Independen,<br>Karakter<br>Eksekutif, dan<br>Kepemilikan<br>Institusional<br>Terhadap<br>Penghindaran<br>Pajak | <p>Dependen:<br/>Penghindaran<br/>pajak</p> <p>Independen:<br/>Komisaris<br/>independen,<br/>Karakter<br/>eksekutif,<br/>Kepemilikan<br/>institusional.</p> | <p>➤ Pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak: Hasil penelitian yang menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen pada penghindaran pajak berpengaruh negatif.</p> <p>➤ Pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak: Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa karakter eksekutif yang cenderung bersedia</p> |

|    |                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           |                                                                                     |                                                                                   | <p>mengambil risiko memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.</p> <p>➤ Kepemilikan institusional: Hasil penelitian menyatakan bahwa tindakan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan suatu institusi karena struktur perusahaan dalam sektor manufaktur barang konsumsi mungkin tidak sepenuhnya bergantung pada kepemilikan institusional</p> |
| 4. | (Rohyana & Maryana, 2021) | <p>Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada</p> | <p>Dependen: Penghindaran pajak</p> <p>Independen: Kepemilikan institusional,</p> | <p>➤ Kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak</p> <p>➤ Dewan komisaris berpengaruh secara</p>                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            | Perusahaan<br>Sektor Makanan<br>dan Minuman di<br>BEI 2015-2019                                                                                                                         | Jumlah dewan<br>komisaris,<br>jumlah komite<br>audit                                                                                                                   | signifikan terhadap<br>penghindaran pajak<br>➤ Komite audit tidak terdapat<br>pengaruh positif yang<br>signifikan terhadap<br>penghindaran pajak                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. | (Ernawati et<br>al., 2022) | Pengaruh<br><i>Corporate<br/>Governance</i> dan<br><i>Corporate Social<br/>Responsibility</i><br>Terhadap<br>Penghindaran<br>Pajak pada<br>Perusahaan<br>Manufaktur<br>Terdaftar di BEI | Dependen:<br>Penghindaran<br>pajak<br>Independen:<br>Komisaris<br>independen,<br>Kualitas audit,<br>Kepemilikan<br>institusional,<br>Kepemilikan<br>manajerial,<br>CSR | ➤ Komisaris independen<br>berpengaruh negatif dan<br>signifikan terhadap<br>penghindaran pajak<br>➤ Kualitas audit berpengaruh<br>negatif dan signifikan<br>terhadap penghindaran pajak<br>➤ Kepemilikan institusional<br>berpengaruh negatif dan<br>signifikan terhadap<br>penghindaran pajak<br>➤ Kepemilikan manajerial<br>berpengaruh negatif dan<br>signifikan terhadap<br>penghindaran pajak |

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | ➤ CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak                                                                                                                                                              |
| 6. | (Intensity et al., 2022) | Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020 | Dependen: Penghindaran pajak<br><br>Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Capital intensity</i> , <i>transfer pricing</i> | ➤ <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak<br>➤ <i>Capital Intensity</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak<br>➤ <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak |

|    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | (Luman & Limajatini, 2023) | Pengaruh Karakter <i>Eksekutif</i> , <i>Profitabilitas</i> , <i>Corporate Governance</i> , dan <i>Firm Size</i> Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021 | Dependen: Penghindaran pajak<br><br>Independen: Karakter <i>eksekutif</i> , <i>Profitabilitas</i> , <i>Corporate Governance</i> , <i>Firm size</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Karakter <i>Eksekutif</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak</li> <li>➤ <i>Profitabilitas</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak</li> <li>➤ <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak</li> <li>➤ <i>Firm Size</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak</li> </ul> |
| 8. | (Manurung &                | Pengaruh <i>Corporate</i>                                                                                                                                                                                                                                       | Dependen: Penghindaran                                                                                                                             | ➤ <i>Corporate governance</i> tidak berpengaruh signifikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Hutabarat, 2020) | <i>Governance Terhadap Tax Avoidance dengan Mediasi Likuiditas pada Perusahaan BUMN yang Terdapat di BEI Tahun 2017-2019</i>                     | Pajak ( <i>tax avoidance</i> )<br><br>Independen: <i>Corporate governance, Likuiditas</i>                                                         | terhadap penghindaran pajak ( <i>tax avoidance</i> ).<br><br>➤ <i>Likuiditas</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak ( <i>tax avoidance</i> ).                                                                                   |
| 9. | (Sari, 2023)     | Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Manajemen Laba, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran | Dependen: Penghindaran Pajak ( <i>tax avoidance</i> )<br><br>Independen: Pertumbuhan Penjualan, Manajemen Laba, Komisaris Independen, Kepemilikan | ➤ Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.<br><br>➤ Manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.<br><br>➤ Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. |

|     |                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                            | Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2017-2021) | Manajerial, Kepemilikan Institusional.                                                                               | <p>➤ Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.</p> <p>➤ Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.</p>    |
| 10. | (Dwi Sandra & Anwar, 2018) | Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak                                   | <p>Dependen: Penghindaran Pajak (<i>tax avoidance</i>)</p> <p>Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i></p> | <p>➤ <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</p> <p>➤ <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</p> |

|     |                       |                                                                                                                                                                         | (CSR), Capital Intensity                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | (Fiska & Rusdi, 2020) | Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak<br>“(Studi Empiris Terhadap Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018) | Dependen:<br>Penghindaran pajak<br>Independen:<br>Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris<br>Independen, Kualitas Audit dan Profitabilitas | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak</li> <li>➤ Kepemilikan institusional berpengaruh negatif secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak</li> <li>➤ Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak</li> <li>➤ Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak</li> </ul> |

|     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              | ➤ Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12. | (Safitri & Muid, 2020) | Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek | Dependen: <i>Tax Avoidance</i><br>Independen: Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> dan Ukuran Perusahaan | ➤ <i>Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .<br>➤ <i>Profitabilitas</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .<br>➤ <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .<br>➤ <i>Capital Intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .<br>➤ Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . |

|     |                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                              | Indonesia Periode<br>2016-2018)                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13. | (Masrurroch<br>et al., 2021) | Pengaruh<br>Profitabilitas,<br>Komisaris<br>Independen,<br><i>Leverage</i> , Ukuran<br>Perusahaan dan<br>Intensitas Modal<br>Terhadap <i>Tax<br/>Avoidance</i> | Dependen:<br><i>Tax avoidance</i><br><br>Independen:<br>Profitabilitas,<br>Komisaris<br>independen,<br><i>Leverage</i> ,<br>Ukuran<br>perusahaan,<br>Intensitas<br>modal | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Profitabilitas tidak<br/>berpengaruh terhadap <i>tax<br/>avoidance</i></li> <li>➤ Komisaris independen<br/>berpengaruh positif<br/>terhadap <i>tax avoidance</i></li> <li>➤ <i>Leverage</i> tidak<br/>berpengaruh terhadap <i>tax<br/>avoidance</i></li> <li>➤ Ukuran perusahaan tidak<br/>berpengaruh terhadap <i>tax<br/>avoidance</i></li> <li>➤ Intensitas modal tidak<br/>berpengaruh terhadap <i>tax<br/>avoidance</i></li> </ul> |

## **2.3 Pengembangan Hipotesis**

### **2.3.1 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976), konflik antara pemegang saham (principal) dan manajemen (agen) dapat diminimalkan melalui mekanisme pengawasan yang efektif. Komisaris independen merupakan pihak eksternal yang tidak memiliki keterkaitan kepentingan dengan manajemen, sehingga keberadaannya dipercaya mampu memonitor dan mengontrol keputusan manajemen secara objektif. Komisaris independen peran dalam fungsi monitoring terhadap tindakan-tindakan manajer akan berjalan dengan baik, sehingga perusahaan bisa menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan perusahaan yang berkualitas. Besar kecilnya proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris akan mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Penelitian ini sesuai dengan teori stakeholder (Freeman, 1984 dalam Ernawati et al., 2022) yang mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut.

Komisaris independen dalam struktur perusahaan bertujuan untuk mengawasi manajemen dalam mengambil sebuah keputusan untuk perusahaan. Adanya jumlah komisaris independen yang semakin banyak maka pengawasan

yang dilakukan terhadap manajemen akan semakin ketat dan akan membuat manajemen untuk bertindak lebih hati-hati didalam memutuskan suatu keputusan dalam melaksanakan aktivitas perusahaan sehingga dapat meminimalisir praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021) (Sarlen1, 2024) (Aryani, 2024) (Ernawati et al., 2022) komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. (Yunus Handoko 2014 dalam Ernawati et al., 2022) mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholders sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerfull stakeholder, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholdernya. Jadi dengan adanya komisaris independen didalam perusahaan, maka pemantauan terhadap tindakan-tindakan manajer akan berjalan dengan baik, sehingga tindakan-tindakan perusahaan seperti *tax avoidance* akan terhindarkan.

**H1: Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak**

### 2.3.2 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut teori agensi, auditor eksternal berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk menjembatani asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) bereputasi tinggi, khususnya KAP *Big Four*, dinilai lebih andal dalam mengungkapkan informasi keuangan secara transparan dan akurat. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor berkualitas memiliki kemungkinan lebih kecil mengandung kesalahan atau manipulasi, termasuk dalam hal pelaporan kewajiban pajak (Annisa, 2012 dalam Fiska & Rusdi, 2020).

Semakin baik kualitas audit yang dihasilkan perusahaan maka akan semakin menurun penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Laporan keuangan yang *go public*, terlebih dahulu harus diaudit oleh auditor yang memiliki kompetensi dan reputasi yang baik, auditor akan memberikan opini sesuai dengan laporan yang dibuat oleh perusahaan. Jadi laporan keuangan yang diaudit akan memiliki tingkat kecurangan yang lebih kecil dari pada laporan keuangan yang belum di audit.

Berdasarkan penelitian (Ernawati et al., 2022) (Fiska & Rusdi, 2020) kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Dukungan ini berupa penggunaan jasa auditor untuk menilai laporan keuangan

yang dibuat oleh manajer, agar terhindar dari kecurangan-kecurangan dan memberikan opini yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak berkepentingan.

## **H2: Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak**

### **2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut (Jensen & Meckling, 1976) dalam teori keagenan, terdapat interaksi antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Masing-masing pihak memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, perusahaan harus mencegah terjadinya konflik tersebut dengan cara meminta pengawasan dari pihak eksternal yang dapat mengawasi masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda.

Adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal, yang tentunya akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan dapat menimbulkan upaya pengawasan yang lebih ketat oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manager (Permanasari, 2010 dalam Fiska & Rusdi, 2020)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021) (Sarlen1, 2024) (Ernawati et al., 2022) (Fiska & Rusdi, 2020) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan institusional berpengaruh negatif

terhadap penghindaran pajak. Keterlibatan kepemilikan institusional melibatkan pengawasan dan pengendalian manajemen, tetapi institusi lebih condong untuk mengandalkan peran komisaris independen dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian perusahaan. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab komisaris yang juga mewakili kepentingan pemilik institusional (T.Hidayat, A.Ajengtiyas, 2022)

### **H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak**

#### **2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak**

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer atau pengurus perusahaan yang secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan operasional. Berdasarkan teori agensi, kepemilikan saham oleh manajemen dapat menyelaraskan kepentingan antara *agen* (manajer) dan *prinsipal* (pemegang saham), karena manajer akan turut merasakan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Kondisi ini mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan strategi perusahaan, termasuk dalam mengelola kewajiban perpajakan (Ramadhan & Widyawati, 2021).

Semakin rendahnya kepemilikan manajerial maka semakin kecil manajerial akan bekerja untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam mewujudkan kepentingan pemegang saham. Semakin besar kepemilikan

manajerial yang harus dimiliki perusahaan maka akan semakin menurun penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pihak manajemen cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan karena akan berdampak langsung pada dirinya selaku pemegang saham. Sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, begitupun sebaliknya. Penyebabnya adalah kepemilikan saham oleh manajer akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan.

Penelitian ini sesuai dengan (Ernawati et al., 2022) (Sari, 2023) bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Dukungan ini berupa, pembuatan laporan keuangan yang tidak melanggar prinsip-prinsip akuntansi dan tidak terdapat kecurangan-kecurangan guna untuk keberlangsungan perusahaan.

**H4: Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak**

### 2.3.5 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak

Pertanggungjawaban Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* menurut teori agensi berperan sebagai sinyal dari manajemen kepada pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya bahwa perusahaan menjalankan aktivitas operasional secara etis, bertanggung jawab, dan selaras dengan harapan para *stakeholder*. *CSR* adalah implementasi dari komitmen suatu perusahaan untuk ikut serta dalam *economics sustainability* dengan tujuan mengoptimalkan dan menjaga lingkungan setempat baik bagi perusahaan, masyarakat, dan komunitas terkait. Pengungkapan *CSR* yang tinggi dalam sebuah perusahaan maka akan menjadikan rendahnya tingkat penghindaran pajak. Melihat dari pandangan pajak penghasilan guna mensiasati pajak, perusahaan melakukan pengeluaran biaya untuk kegiatan *CSR* agar dapat diberikan pembebanan menjadi biaya yang mengurangi pendapatan perusahaan (Intensity et al., 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Dwi Sandra & Anwar, 2018) (Ernawati et al., 2022) bahwa *CSR* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas dan hasil dari penelitian terdahulu, maka seharusnya semakin tinggi tingkat pengungkapan *CSR* perusahaan, maka diharapkan akan semakin rendah tingkat perusahaan melakukan penghindaran pajak.

**H5: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak**

## 2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian pustaka maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran**

